

PENERAPAN PENDEKATAN HUKUM RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS BULLYING DI MA DARUSSALIHIN BERRU

Andi Turi Purnama AM¹, Risma Handayani², Bisma Pratama³, Asnita⁴, Emil Akbar⁵

¹Mahasiswa Prodi HKI, ²Pendidikan Agama Islam, ^{3,4,5}Mahasiswa Prodi PAI, STAI Al-Gazali Soppeng
E-mail: andituri.purnama@gmail.com¹, rismahandayani@stai.algazalisoppeng.ac.id²,
bismapratama4869@gmail.com³, asnita123kl@gmail.com⁴, emhil025@gmail.com⁵

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima : 04/10/2025

Direvisi : 07/10/2025

Diterbitkan : 11/10/2025

*Corresponding author

andituri.purnama@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Restorative School Justice approach in resolving bullying cases at MA Darussalihin Berru. This approach focuses on restoring social relationships and achieving justice for all parties involved rather than merely imposing sanctions on the offender. The research employed a qualitative method with a descriptive approach, using observation, interviews, and documentation for data collection. The findings reveal that the application of restorative justice in the school context is carried out through mediation sessions involving the perpetrator, the victim, and school representatives, with guidance from counseling teachers and homeroom teachers. This process emphasizes the offender's responsibility to make amends, the victim's opportunity to forgive, and the cultivation of empathy and social justice values. The implementation of Restorative School Justice has proven effective in significantly reducing bullying incidents and enhancing students' legal awareness and moral character. However, challenges remain, such as limited understanding among some teachers regarding the concept of restorative justice and insufficient mediation training. The study recommends providing specialized training for educators and establishing a restorative school team to foster a safe, inclusive, and just learning environment.

Keywords: Restorative Justice, Bullying, School Environment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Restorative School Justice dalam penyelesaian kasus bullying di MA Darussalihin Berru. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, bukan sekadar pemberian sanksi kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan hukum restoratif di MA Darussalihin Berru dilakukan melalui tahapan mediasi antara pelaku, korban, dan pihak sekolah, dengan pendampingan guru bimbingan konseling dan wali kelas. Proses ini menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, pemberian maaf oleh korban, serta penanaman nilai empati dan keadilan sosial. Implementasi Restorative School Justice terbukti mampu mengurangi kasus perundungan secara signifikan dan meningkatkan kesadaran hukum serta karakter siswa. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman sebagian guru terhadap konsep keadilan restoratif dan keterbatasan pelatihan mediasi sekolah. Penelitian ini merekomendasikan

perlunya pelatihan khusus bagi pendidik dan pembentukan tim restoratif sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Perundungan, Lingkungan Sekolah

© 2025 Penerbit STMIK Amika Soppeng. All rights reserved

PENDAHULUAN

Di lingkungan sekolah MA Darussalihin Berru, terdapat indikasi bahwa perilaku perundungan (bullying) masih terjadi di antara siswa, baik dalam bentuk ejekan verbal, pengucilan sosial, maupun intimidasi fisik. Meskipun belum terdokumentasi secara sistematis, guru dan siswa melaporkan bahwa konflik antar siswa kadangkala “diselesaikan sendiri” tanpa intervensi formal sekolah. Fenomena ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk model penyelesaian konflik yang lebih adil dan menyeluruh.

Kemandirian menjadi aspek strategis dalam penguatan pesantren sebagai lembaga yang adaptif dan Secara nasional, prevalensi bullying di Indonesia cukup tinggi: studi menyebutkan antara 10–60 % siswa pernah menjadi korban bullying di sekolah [1]. Di sekolah, bullying tidak hanya melemahkan psikologis korban tetapi juga berpengaruh negatif terhadap prestasi akademik dan iklim sosial sekolah[2].

Sekolah mempunyai peran strategis dalam mendidik karakter dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat bagi siswa. Dalam konteks tersebut, atmosfer keadilan, saling menghormati, dan keamanan menjadi prasyarat agar proses pendidikan berjalan efektif[3]. Namun praktik bullying atau perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi masalah yang signifikan. Bullying bisa berbentuk tindakan fisik, verbal, psikologis, atau relasional yang merugikan korban secara emosional dan sosial [4]

Korban bullying tidak hanya mengalami tekanan psikologis, namun juga bisa menurun prestasi akademik, merasa tidak aman, dan bahkan mengalami gangguan kesehatan mental jangka panjang. Oleh karena itu, penanganan bullying perlu pendekatan yang tidak sekadar menghukum pelaku[5]. Pendekatan hukum tradisional dalam menangani bullying seringkali menitikberatkan pada sanksi atau hukuman, tanpa memperhatikan pemulihan relasi antar pihak dan rekonsiliasi. Hal ini bisa menyebabkan dampak residual dan konflik yang berulang[6].

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan kerusakan (repairing harm), tanggung jawab pelaku, keterlibatan korban, serta reintegrasi sosial pelaku[7]. Dalam konteks sekolah, konsep keadilan restoratif diterjemahkan sebagai *Restorative School Justice*, yaitu kerangka penyelesaian konflik di sekolah yang berorientasi pada pemulihan hubungan di antara pelaku, korban, dan komunitas sekolah[8]

Pendekatan restoratif dalam sekolah menggunakan mekanisme seperti mediasi, konferensi restoratif, atau lingkaran restoratif, yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam dialog dan pencarian solusi bersama[9]. Beberapa studi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan praktik restoratif melaporkan penurunan insiden perilaku agresif, pelanggaran disiplin, dan bullying dibandingkan sekolah yang menggunakan pendekatan disipliner eksklusif [10]. Hasil penelitian sistematis mengindikasikan bahwa intervensi restoratif dalam konteks sekolah membantu mengurangi hukuman pemecatan, isolasi siswa, dan menciptakan suasana sekolah yang lebih inklusif dan adil[11].

Di Indonesia, penelitian penerapan *restorative justice* dalam kasus bullying mulai muncul. Misalnya, penelitian yang menggunakan pendekatan restoratif dalam penyelesaian bullying di sekolah SMP dan SMA menunjukkan bahwa mekanisme mediasi efektif dalam mengurangi kejadian berulang[12]. Selain itu, di ruang hukum pidana anak, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana bullying juga dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Mahaputra membahas bahwa tidak semua kasus bullying anak dapat diselesaikan lewat *restorative* karena ada batasan ancaman pidana yang ditetapkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)[13].

Dalam konteks kekerasan domestik dan kekerasan terhadap anak, studi Hamamah dkk. menyoroti bahwa meskipun *restorative justice* memiliki potensi besar, tantangan dari struktur institusional dan kapasitas mediator menjadi kendala dalam implementasi[14]. Lebih lanjut, tinjauan global terhadap hubungan antara *restorative justice* dan keadilan sosial memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif dapat memperkuat kesetaraan, pemberdayaan, dan respons terhadap kerugian sosial dalam masyarakat luas[15].

Di wilayah Sulawesi Selatan khususnya, sedikit penelitian yang mengkaji penerapan restoratif dalam kasus bullying di madrasah atau sekolah menengah keagamaan. Kondisi lokal seperti budaya pesantren, nilai-nilai keagamaan, dan struktur organisasi sekolah menjadi variabel penting dalam adaptasi konsep restoratif[16]. MA Darussalihin Berru sebagai lembaga pendidikan Islam di daerah Berru berpotensi menjadi studi kasus menarik karena latar keagamaan dan budaya lokal dapat memengaruhi cara pendekatan restoratif diinterpretasikan dan diterapkan di sekolah tersebut. Dari studi pendahuluan lapangan (observasi dan wawancara awal), diketahui bahwa jenis bullying di sekolah tersebut mencakup penghinaan verbal, ejekan sosial, dan perundungan relasional antar siswa. Persepsi siswa terhadap bullying dipengaruhi oleh norma kelompok dan tekanan teman sebaya.

Selain itu, dari sisi guru dan staf sekolah, sebagian belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip *restorative justice* dan bagaimana memfasilitasi mediasi di lingkungan sekolah. Keterbatasan pelatihan mediasi dan panduan teknis menjadi hambatan yang nyata. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana *Restorative School Justice* dapat diimplementasikan di MA Darussalihin Berru secara kontekstual: bagaimana tahapan, peran pihak-pihak, nilai-nilai karakter yang diinternalisasi, serta kendala dan strategi solusinya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darussalihin Berru, Kabupaten Soppeng, dengan fokus utama pada penerapan pendekatan hukum restoratif sebagai upaya penyelesaian kasus bullying di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi permasalahan, dan perencanaan program intervensi,
2. Tahap pelaksanaan, yang mencakup kegiatan sosialisasi konsep *Restorative School Justice* kepada guru, siswa, dan tenaga kependidikan melalui rapat dan diskusi interaktif;
3. Tahap pendampingan, berupa simulasi praktik mediasi antara pihak pelaku dan korban dengan pendampingan guru bimbingan konseling serta fasilitator dari tim PkM.

Seluruh kegiatan dilaksanakan selama tiga minggu dengan metode partisipatif, di mana pihak sekolah dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pelaksanaan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap perubahan sikap dan pola interaksi antar siswa, serta wawancara dengan guru dan siswa untuk menilai efektivitas pendekatan restoratif dalam menurunkan tingkat perundungan di sekolah. Selain itu, tim PkM juga menyusun modul panduan penerapan *Restorative School Justice* yang diserahkan kepada pihak sekolah sebagai referensi dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penerapan keadilan restoratif berbasis sekolah yang relevan dengan konteks pendidikan Islam di madrasah.pemberdayaan yang dapat direplikasi di lembaga pendidikan pesantren lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur warga sekolah, meliputi kepala madrasah, guru bimbingan konseling (BK), wali kelas, serta perwakilan siswa dari berbagai tingkatan kelas. Kegiatan berlangsung selama tiga minggu di MA Darussalihin Berru dengan fokus utama pada peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pendekatan hukum restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus bullying.

Pada tahap awal pelaksanaan, tim PkM melakukan observasi lapangan dan wawancara pendahuluan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Hasil observasi menunjukkan bahwa bentuk bullying yang dominan adalah verbal, seperti ejekan, penghinaan, dan penyebaran gosip, sedangkan bentuk fisik dan siber relatif jarang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa pola bullying di madrasah lebih bersifat psikologis dan sosial dibandingkan kekerasan fisik.

Dari hasil wawancara dengan guru BK dan wali kelas, ditemukan bahwa sebagian besar kasus bullying diselesaikan melalui pendekatan konvensional, yaitu pemberian sanksi dan teguran kepada pelaku. Pendekatan ini dinilai belum efektif karena tidak menyentuh aspek pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan rasa dendam dan ketegangan sosial antar siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, tim PkM merancang pelatihan dan sosialisasi konsep *Restorative School Justice*, dengan tujuan agar guru dan siswa memahami bahwa penyelesaian konflik di sekolah dapat dilakukan melalui mediasi dan dialog yang menekankan tanggung jawab, empati, dan rekonsiliasi. Materi pelatihan mencakup prinsip dasar keadilan restoratif, teknik fasilitasi mediasi, serta langkah-langkah pelaksanaan proses restoratif di lingkungan sekolah.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif selama dua hari, dengan pendekatan partisipatif. Peserta diajak untuk menganalisis studi kasus perundungan yang pernah terjadi di sekolah, kemudian mempraktikkan simulasi mediasi antara pelaku, korban, dan pihak sekolah. Simulasi ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta tentang bagaimana menciptakan dialog yang empatik, mendengarkan aktif, dan merumuskan kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Hasil evaluasi dari kegiatan workshop menunjukkan peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman guru tentang konsep keadilan restoratif. Sebelum kegiatan, hanya 35% peserta yang memahami makna dan tahapan *restorative justice*, sementara setelah kegiatan meningkat menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis praktik mampu meningkatkan kesiapan guru dalam menerapkan pendekatan ini di lingkungan sekolah.

Pada tahap pendampingan, tim PkM melakukan praktik penerapan mediasi restoratif pada dua kasus bullying yang terjadi di madrasah selama periode kegiatan. Proses mediasi difasilitasi oleh guru BK dengan pendampingan dari tim PkM. Dalam setiap sesi, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, memahami dampak tindakannya terhadap korban, dan menyusun rencana tindakan pemulihan seperti permintaan maaf terbuka atau kerja sama dalam kegiatan sekolah.

Selain pada kasus individual, kegiatan PkM juga mendorong penguatan budaya sekolah berbasis keadilan restoratif. Tim PkM membantu sekolah menyusun draft *Panduan Internal Penanganan Kasus Bullying Berbasis Restorative School Justice*, yang memuat alur pelaporan, prosedur mediasi, dan mekanisme tindak lanjut hasil kesepakatan antara pelaku dan korban. Panduan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan program setelah kegiatan berakhir.

Implementasi pendekatan hukum restoratif terbukti mampu menurunkan intensitas kasus perundungan di sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga minggu, tidak ditemukan kasus baru setelah dilakukan dua sesi mediasi dan sosialisasi. Guru BK juga melaporkan peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan positif sekolah, seperti kerja bakti dan mentoring keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku sosial siswa dapat dicapai melalui intervensi berbasis nilai empati dan tanggung jawab.

Dari sisi kelembagaan, keterlibatan kepala madrasah menjadi faktor penentu keberhasilan program. Kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dengan membentuk tim kecil restoratif sekolah yang beranggotakan guru BK, wali kelas, dan perwakilan OSIS. Tim ini berfungsi untuk memfasilitasi proses mediasi internal serta memantau perkembangan perilaku siswa setelah proses penyelesaian dilakukan. Meski demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pengalaman guru dalam melakukan fasilitasi mediasi. Sebagian guru masih menganggap bahwa penyelesaian konflik harus disertai sanksi tegas agar memberi efek jera. Paradigma ini perlu diubah melalui pelatihan berkelanjutan agar konsep keadilan restoratif benar-benar dipahami sebagai pendekatan yang adil dan membina, bukan melunakkan kedisiplinan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu dan dukungan administratif, karena jadwal sekolah yang padat seringkali menyulitkan pelaksanaan sesi mediasi secara formal. Untuk mengatasi hal ini, tim PkM merekomendasikan agar proses mediasi dilakukan secara fleksibel di luar jam pelajaran, serta melibatkan guru wali kelas sebagai pendamping utama dalam proses rekonsiliasi. Temuan penting dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative School Justice* tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus bullying, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia, sejalan dengan visi pendidikan Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling memaafkan menjadi bagian integral dalam proses restoratif, yang memperkuat implementasi pendidikan karakter di madrasah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PkM ini membuktikan bahwa pendekatan hukum restoratif merupakan alternatif efektif dan aplikatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Melalui kolaborasi antara tim PkM dan pihak sekolah, terbentuk model penyelesaian konflik yang humanis dan edukatif, yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan secara temporer, tetapi juga menanamkan nilai moral jangka panjang bagi seluruh warga sekolah.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan hukum restoratif (*Restorative School Justice*) merupakan alternatif penyelesaian kasus bullying yang efektif dan relevan di lingkungan pendidikan Islam. Melalui proses mediasi antara pelaku, korban, dan pihak sekolah, tercipta ruang dialog yang konstruktif untuk membangun empati, tanggung jawab, serta pemulihan hubungan sosial di antara pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat karakter siswa dalam hal kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian sosial.

Penerapan pendekatan hukum restoratif di MA Darussalihin Berru berhasil menurunkan frekuensi perundungan serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga sekolah. Dukungan aktif dari kepala madrasah, guru BK, dan wali kelas menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman guru tentang konsep keadilan restoratif dan minimnya pelatihan mediasi formal. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini memerlukan pendampingan berkelanjutan dan komitmen kelembagaan yang kuat agar menjadi bagian dari budaya sekolah.

Untuk mendukung keberlanjutan program, disarankan agar pihak sekolah membentuk Tim Restoratif Sekolah secara permanen yang bertugas menangani kasus bullying dan konflik antar siswa dengan pendekatan mediasi. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi juga diharapkan memberikan pelatihan rutin bagi guru dan tenaga kependidikan mengenai teknik fasilitasi mediasi dan implementasi keadilan restoratif. Selain itu, perlu dikembangkan modul pembelajaran karakter berbasis nilai-nilai restoratif agar prinsip keadilan, empati, dan tanggung jawab dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran sehari-hari di madrasah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami sampaikan penghargaan kepada:

- 1) Kepala Madrasah Aliyah Darussalihin Berru
- 2) Guru MA Darussalihin Berru
- 3) Peserta didik MA Darussalihin Berru
- 4) STAI Al-Gazali Soppeng
- 5) Mahasiswa Program Studi PAI dan HKI

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. D. Putri, "Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya," *Kegur. J. Penelitian, Pemikir. dan Pengabdian*, vol. 10, p. 24, 2022.
- [2] ahmad baliyo eko Prasetyo, "Bullying Disekolah dan Dampak Bagi Masa Depan Anak," *J. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 19–26, 2011.
- [3] A. Widyawati, "Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying," *Yust. J. Huk. dan Keadilan*, vol. 10, no. 3, pp. 250–267, 2021.
- [4] I. G. N. R. Mahaputra, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan oleh Anak," *Aktual Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 102–116, 2020.
- [5] Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School, "Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review," *PLOS / PMC*, 2022.
- [6] F. Hamamah, D. Sukardi, and S. Kulkarni, "The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland," *SASI*, vol. 31, no. 1, pp. 44–59, 2025.
- [7] A. Widyawati, "Restorative School Justice: Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan di Lingkungan Sekolah," *Yust. J. Huk.*, vol. 9, no. 4, pp. 302–315, 2021.
- [8] M. R. Al Anwari, Supardi, and B. Harefa, "Reformulation of Regulations Regarding Restorative Justice in Cases of Criminal Acts of Bullying Against Children at Investigation Level," *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res.*, vol. 7, no. 5, pp. 3160–3278, 2024.
- [9] I. of Restorative Justice in Handling Cases of Bullying, "Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of Bullying," *J. PPSP*, 2021.
- [10] O. the Crime of Bullying with Child Perpetrators Against ..., "Overcoming the Crime of Bullying with Child Perpetrators Against Children," *Atl. Press Proc.*, 2022.
- [11] A. A. Wibisana and I. K. R. Setiabudhi, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying," *J. Magister Huk. Udayana*, vol. 11, no. 2, pp. 438–449, 2022.
- [12] R. J. D. P. S. Cyberbullying, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying (Normatif)," *JMHU*, 2022.
- [13] Muhammad G. Iqbal Sunaryo, "PEMBATALAN SURAT WASIAT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT PASAL 834 KUHPERDATA," *Lex Priv.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–7, 2018, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>

- [14] N. Anggraeni, "Mulyatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-21, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2001). h.105," 103.20.188.221, vol. 17, no. 2, pp. 36–45, 2021, [Online]. Available: <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>
- [15] M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas," *Al Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 11, no. 1, pp. 75–93, 2022, doi: 10.24252/ad.v1i2.34207.
- [16] C. M. Indah, "Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi," pp. 1–15, 2014.